



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Partogi Silaban, berkedudukan di Dusun III, Desa Purba Baringin, Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luga Pardamean P. Manalu S.H. dan Rosdian Hutajulu, S.H., Advokat- Pengacara pada kantor pengacara Luga Pardamean P. Manalu, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 33 Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tarutung dengan register nomor 102/SK/2023/PN Trt pada tanggal 20 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Lilis Suryani Manurung, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Purba Baringin, Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 Maret 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2009 telah dilangsungkan Pemberkatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Kristen di Gereja HKI Jagapayung, Resort Pakkat Tarabintang, Daerah IX Humbang, sebagaimana terdapat dalam AKTE KAWIN No. 05/PR.HKI/4K/P/III/10/09;
2. Bahwa selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1216-KW-15032023-0004 pada tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974, ditegaskan bahwa **“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”**. Oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dengan tatacara dan ketentuan perkawinan menurut Agama **KRISTEN** sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1216-KW-15032023-0004 pada tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga **Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah selayaknya dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;**
4. Bahwa awal membina rumah tangga sekitar tahun 2009, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang terletak di Jagpayung, Dusun III, Desa Purba Baringin, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan hidup rukun dan damai serta bahagia sebagaimana pasangan suami istri yang membina rumah tangga baru pada umumnya;
5. Bahwa melihat kehidupan Penggugat dan Tergugat yang tinggal di pedesaan yang hidup pas-pasan dan begitu begitu saja, dan mengingat Penggugat adalah seorang Sarjana Teknik, selanjutnya dengan tekad yang bulat akhimya Penggugat memberanikan diri untuk membawa Tergugat meninggalkan kampung halaman dan berangkat ke kota Medan mencari kehidupan yang lebih layak;
6. Bahwa sesampainya di Kota Medan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kota Medan dengan mengontrak rumah di Jalan Marindal Permai Nomor 14, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, dimana Penggugat sebagai seorang suami yang bertanggungjawab menafkahi keluarganya, berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, dan akhimya setelah melamar

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Trt



kesana kemari penggugat mendapatkan pekerjaan sebagai seorang operator mesin di Pabrik Air Kemasan merek A quo;

7. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, kurang lebih setahun kemudian, Penggugat mendapat pekerjaan sebagai Pengawas sebuah Perusahaan proyek (CV) di Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan dari hasil pekerjaan penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat berhasil membuka usaha sampingan dalam bentuk usaha Koperasi;
8. Bahwa Dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh 2 orang anak yang masing-masing diberi nama:
 1. MONICA BERLIANA CHRISTIANI SILABAN lahir di Medan pada tanggal 08 November 2009, sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14072015-0115;
 2. RIBKA CLAUDIA APRILIANI SILABAN lahir di Medan pada tanggal 07 April 2013, sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14072015-0111;
9. Bahwa Usaha koperasi yang Penggugat dan Tergugat jalankan semakin lama semakin berkembang hingga Penggugat dan Tergugat berhasil memperoleh harta benda, yaitu membeli sebuah rumah di Cendana Asri Medan sebanyak 2 dua pintu sebesar 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), membeli 5 (lima) buah kavlingan, membeli mobil Xenia seharga 178.000.000 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan showroom Sisingamangaraja pada tahun 2018, dimana semua harta milik Penggugat dan Tergugat tersebut adalah atas nama Tergugat atas permintaan Tergugat;
10. Bahwa akan tetapi pada tahun 2008 dan percekcoan mulai timbul dalam perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, dimana hal ini terjadi ketika Tergugat belajar mengemudi mobil, tiba-tiba Penggugat melihat sekilas bahwa di dalam Hp. Tergugat ada SMS masuk yang isinya, "*Hati-hati belajar mengemudi sayang*";
11. Bahwa untuk menepis kecurigaan Penggugat atas SMS yang masuk ke Hp. Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat menanyakan dari siapa SMS tersebut, namun bukannya sebuah pengakuan yang Penggugat dapatkan, akan tetapi kata-kata, "Kurang ajar, babi, anjing", dan kata-kata ini sering Penggugat dengarkan dari mulut Tergugat apabila ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, dan mirisnya lagi Tergugat sudah berani keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam tanpa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan penelusuran Penggugat, ternyata Tergugat diduga selingkuh dengan seorang pria (suku Jawa) tanpa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani Penggugat walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun tidak satu ranjang lagi dan hal ini berlangsung selama 1 (satu) tahun. Lama kelamaan keadaan ini membuat perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terhindarkan lagi, namun Penggugat masih menunggu adanya perubahan dari Tergugat untuk memulai kehidupan rumah tangga yang lebih baik, namun harapan Penggugat tersebut sepertinya sia-sia, karena Tergugat semakin menjadi-jadi;
13. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memanaskan hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah tempat kediaman mereka di Medan dengan membawa semua surat-surat, termasuk surat rumah dan surat tanah dan BPKB mobil, dan hanya meninggalkan kunci mobil dan mobil dan surat surat untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Setelah Penggugat menunggu lebih dari 2 (dua) bulan hidup sendiri membesarkan anak-anak, akhirnya Penggugat pulang ke kampung halaman Penggugat di Pakkat dengan membawa serta kedua anak Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa pada tahun 2020, Pengugat memindahkan anak Penggugat dan Tergugat dari sekolah di Medan ke Sekolah yang ada di Pakkat dan hidup sendiri untuk mencari nafkah Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dimana pada waktu itu, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MONICA BERLIANA CHRISTIANI SILABAN duduk di bangku kelas V SD. Baringin Paranginan, Kecamatan Pakkat dan RIBKA CLAUDIA APRILIANI SILABAN duduk di Kelas II SD. Baringin Paranginan, Kecamatan Pakkat;
15. Bahwa benar, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MONICA BERLIANA CHRISTIANI SILABAN telah duduk di bangku SMP kelas I dan RIBKA CLAUDIA APRILIANI SILABAN duduk di Kelas IV SD, tetap Penggugat sekolahkan, dimana Penggugat harus pontang panting mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Tergugat dan orangtua Tergugat mendatangi Penggugat di Pakkat dan orangtua Tergugat mengatakan,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“carilah pendampingmu dan menikahlah, karena boru saya juga akan menikah”, selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2023, Tergugat datang beserta dengan orangtuanya ke rumah saudara Perempuan Penggugat dan selanjutnya saudara perempuan Penggugat menjemput kedua anak Penggugat dan Tergugat dari Gereja, selanjutnya Tergugat membawa pergi kedua anak tersebut bersama Tergugat;

17. Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rintang tidak tinggal bersama lagi, dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 selalu dinafkahi, dirawat dan disekolahkan oleh Penggugat;
18. Bahwa mengingat Pasal 209 ayat (2). KUH Perdata, adalah wajar apabila Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama dengan idtikat jahat, dimana sejak tahun 2018, Tergugat telah meninggalkan Tergugat dan anak-anak penggugat dan Tergugat dengan idtikat jahat, dengan membawa surat-surat berharga milik Penggugat dan Tergugat;
19. Bahwa mengingat Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, adalah wajar apabila Penggugat menggugat cerai Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
20. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan pantas kiranya apabila Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Tarutung yang ditunjuk untuk itu agar mengirim satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang telah berkekuatan Hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
21. Bahwa karena tindakan Tergugat yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama dengan idtikat jahat, dimana sejak tahun 2018, Tergugat telah meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan idtikat jahat, dengan membawa surat-surat berharga milik Penggugat dan Tergugat, telah membuat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan luka batin yang dalam bagi Penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat menjadi panutan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena tidak memikirkan kehidupan dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dampak psikologis yang ditimbulkan akibat meninggalkan penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan membawa surat-surat berharga. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka patut dan pantas apabila Penggugat dinyatakan memegang perwalian atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni:

1. MONICA BERLIANA CHRISTIANI SILABAN lahir di Medan pada tanggal 08 November 2009, sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14072015-0115;
2. RIBKA CLAUDIA APRILIANI SILABAN lahir di Medan pada tanggal 07 April 2013, sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14072015-0111;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta yang nyata dan kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat, maka pantas dan patut apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*Verzet*), banding, maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);

23. Bahwa gugatan ini timbul akibat perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama dengan idtikat jahat, dimana sejak tahun 2018, telah membuat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pantas dan adil apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemberkatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **secara Agama Kristen** di Gereja HKI Jagapayung, Resort Pakkat Tarabintang, Daerah IX Humbang, sebagaimana terdapat dalam AKTE KAWIN No. 05/PR.HKI/4K/P/III/10/09 pada tanggal pada tanggal 2 Agustus 2009 sebagaimana yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana terdapat dalam **Kutipan Akta Perkawinan No. 1216-KW-15032023-0004 pada tanggal 15 Maret 2023**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



4. Memerintahkan Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Tarutung yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang telah berkekuatan Hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mendaftarkan perceraian penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Perwalian atas;
 1. MONICA BERLIANA CHRISTIANI SILABAN lahir di Medan pada tanggal 08 November 2009, sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14072015-0115;
 2. RIBKA CLAUDIA APRILIANI SILABAN lahir di Medan pada tanggal 07 April 2013, sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14072015-0111;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Esther Wita Simanjutak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 April 2023 upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk dilakukan pencabutan gugatan yang disampaikan di persidangan secara lisan pada tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv mengatur bahwa “*penggugat dapat mencabut gugatan jika tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat ini dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Trt di dalam buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Trt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Trt dari register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H. dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 20 Maret 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T.C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan Penggugat didampingi oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H.,M.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T.C. Pardosi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp110.000,00;
4. PNBK	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp550.000,00;
Jumlah	:	Rp710.000,00;

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)